SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2001, telah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

b. bahwa untuk pelaksanaannya perlu dijabarkan ke dalam uraian Perubahan Pendapatan, Kegiatan dan Proyek, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1994, tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang –undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1997, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2000 Seri D) ;

19. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D) ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah No. 903/2735/S ; perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp. 892.466.155.596,55

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp. 892.466.155.596,55 terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 676.401.867.546,55
b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 216.064.288.050

Pasal 3

(1). Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp. 67.803.122.000,-

(2.) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp. 67.803.122.000,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

a. Lampiran I : Uraian Pendapatan ;
b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin ;
c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan ;

DOKUMETASI DAN SOSIALISASI HUKUM KAB. BANDUNG

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraiak dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan ;
b. Lampiran V : Uraian Belanja.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 September 2001.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 September 2001.

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DJAULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 21 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003